

**BAB II**  
**KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYITAAN MINUTA AKTA**  
**NOTARIS**

**1. Pengertian Dan Fungsi Minuta Akta Notaris**

**1.1 Pengertian Minuta Akta Notaris**

Notaris merupakan pejabat umum berdasarkan ketentuan undang-undang, sebagai pejabat umum yang melayani kepentingan umum, notaris memiliki beberapa kewenangan yang di sebutkan dalam pasal 15 UUJN. Salah satu dari kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik (Pasal 15 ayat (1) UUJN). Kewenangan lain diatur lebih lanjut di dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Akta otentik menurut kamus hukum adalah akta yang sejak awal dibuat dengan sengaja dan resmi untuk pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari.<sup>11</sup>

Berdasarkan pasal 1868BW, suatu akta dapat dikatan otentik harus memenuhi tiga persyaratan kumulatif yaitu :

1. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang,

---

<sup>11</sup> M. Marwan & jimmy P., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cetakan Kesatu, Reality Pulisher, Surabaya, 2009, hlm. 31.

2. Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum,
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta tersebut dibuat harus memiliki kewenangan.

Setelah mengetahui semua syarat tersebut, perlu diketahui bahwa ada dua jenis/golongan akta notaris, yaitu :<sup>12</sup>

1. *Akta Relas* atau Berita Acara

Merupakan akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan permintaan dari para pihak, agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh para pihak tentang tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta notaris. Dalam akta ini notaris menulis atau mencatatkan semua yang dilakukan para pihak yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris.

2. *Akta Pihak* atau *Akta Partij*

Merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan permintaan dari para pihak, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan notaris yang nantinya apa yang disampaikan para pihak tersebut akan dituangkan ke dalam akta notaris.

Akta otentik inilah yang nanti akan disimpan oleh notaris dengan sebutan minuta akta notaris. Minuta akta notaris merupakan dokumen penting yang disusun oleh notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai

---

<sup>12</sup> Habib Adjie I, *op.cit.*, hal. 45

pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Minuta akta yaitu asli akta yang dibuat oleh notaris yang mencantumkan asli tanda tangan, paraf para penghadap atau cap jempol tangan kanan dan kiri, para saksi serta tanda tangan notaris, renvoi, dan bukti-bukti lain yang mendukung akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut dan harus disimpan dengan baik sebagai bagian dari protokol notaris.<sup>13</sup>

## 1.2 Fungsi dan Pentingnya Minuta Akta Notaris dalam Proses Hukum

Minuta akta mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum di kehidupan masyarakat. Kebutuhan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial semakin meningkat seiring dengan perkembangan relasi bisnis, perbankan, pertanahan, dan kegiatan sosial lainnya.

Minuta akta menjadi penting karena minuta akta adalah jantung dari sebuah akta notaris. Jika yang diterima oleh para pihak adalah salinan akta, maka minuta akta ini adalah asli akta yang disimpan oleh notaris, seperti yang sudah di kemukakan sebelumnya bahwa dalam minuta akta berisikan segala seluk-beluk dari sebuah akta otentik yakni memuat tanda tangan asli, paraf serta cap jempol para penghadap, tanda tangan saksi, tanda tangan notaris, pembetulan atau penambahan dalam proses pembuatan akta otentik (renvoi), serta dokumen yang menjadi dasar dalam pembuatan akta. Oleh karena itu minuta akta memiliki

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 8 dan pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-undang No.30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai dasar pembuatan Salinan resmi

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, minuta akta menjadi dasar untuk pengeluaran salinan akta yang sah, sehingga keakuratan dan keutuhan minuta akta sangat penting untuk menjaga kekuatan hukum dari salinan akta yang dikeluarkan.

2. Sebagai arsip negara

Minuta akta berfungsi sebagai arsip negara dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Kewajiban notaris untuk menyimpan minuta akta diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN yaitu minuta akta disimpan oleh notaris sebagai bagian dari protokol notaris. Dalam UUJN juga disebutkan bahwa protokol notaris adalah arsip milik negara yang harus dirawat dan disimpan dengan sebaik-baiknya. Apabila minuta akta hilang atau rusak, notaris bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut.

3. Sebagai alat bukti yang sempurna

Alat bukti adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuktikan suatu perkara di muka persidangan. Minuta akta yang merupakan asli akta otentik menjadi alat bukti sempurna sebagaimana disebutkan dalam pasal 1870BW bahwa suatu akta otentik menjadi suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Mengutip dari Eddy O.S. Hiariej yang menuliskan pendapat Ian

Dennis mengenai dokumen sebagai alat bukti surat, yaitu:<sup>14</sup>

“Document must generally be proved by a witness who can verify the nature and authenticity of the document. In this sense all formal of judicial evidence are form of testimony, but documents need separate consideration because of the particular rules that regulate how a witness may prove, fist, the contents of a document, and, secondly the due execution of the document.”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen sebagai alat bukti berkaitan dengan tiga hal diantaranya adalah terkait keaslian dokumen tersebut, terkait isi dari dokumen tersebut, dan terkait apakah dokumen tersebut dilaksanakan sesuai dengan isinya. Yang perlu ditekankan disini adalah terkait ke aslian dokumen. Dalam pembuktian yang diajukan pada perkara perdata jarang sekali akta asli yang diajukan dimuka persidangan biasanya hanya berupa salinan akta saja, berbeda dengan dalam perkara pidana. Sesuai dengan teori pembuktian dalam perkara pidana bahwa yang dicari oleh hakim dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil yang dianut oleh pembuktian perkara perdata, sehingga alat bukti dokumen berupa surat atau alat bukti lainnya yang diminta adalah yang asli. Kekuatan pembuktian dokumen sebagai bukti surat terletak pada keasliannya, baru kemudian isi dokumen tersebut. Artinya, selama tidak dapat

---

<sup>14</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 69.

menunjukkan dokumen asli sementara kebenaran dari isi dokumen tersebut diragukan, maka dokumen tersebut harus ditolak sebagai bukti.

Secara keseluruhan, minuta akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang signifikan. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris dalam menjaga dan menyimpan minuta akta dengan baik sangatlah penting untuk melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam akta tersebut.

## 2. Pengertian dan Tugas Penyidik

Penyidik, dalam konteks hukum Indonesia, merujuk kepada individu atau lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan ada dua golongan penyidik, yaitu penyidik dapat berasal dari berbagai instansi, termasuk kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 dan pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, memberikan pengertian secara umum siapa yang disebut dengan penyidik, yaitu :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Artinya dapat dikatakan bahwa disamping penyidik Polri terdapat juga

penyidik dari PNS yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan, dalam kaitannya menegakkan hukum pidana. Adapun kewenangan yang dimiliki PPNS untuk menyidik berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya, dengan kata lain penyidikannya terbatas pada yang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.<sup>15</sup>

Keberadaan penyidik PNS adalah fakta, bahwa tidak semua tindak pidana yang bersifat khusus dikuasai oleh penyidik Polri. Mungkin di tingkat pusat, instansi Polri ada ahlinya, akan tetapi di daerah-daerah tidak semua instansi Polri punya tenaga ahli sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan penyidik PNS.<sup>16</sup>

Proses penyidikan di Indonesia diatur dalam KUHAP, yang memberikan pedoman mengenai hak dan kewajiban penyidik serta prosedur yang harus diikuti. Penyidik diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum, termasuk asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya.

Dalam konteks penegakan hukum, penyidik juga berperan penting dalam mengungkap kejahatan yang lebih kompleks, seperti tindak pidana yang membutuhkan minuta akta notaris sebagai salah satu alat bukti, di mana mereka harus bekerja sama dengan berbagai lembaga hukum lainnya untuk

---

<sup>15</sup> Made Adi Kusuma dan Ni Ketut Supasti Darmawan, *Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Denpasar, Kertha Wicara, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2. No.1,2013, hlm.3

<sup>16</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek.*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 24

mengumpulkan dan menganalisis informasi, dalam hal ini penyidik akan bekerjasama dengan Majelis Kehormatan Notaris. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara penyidik dan lembaga lain sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penyidikan dan penegakan hukum secara keseluruhan.<sup>17</sup>

Tugas utama penyidik adalah mengumpulkan bukti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, serta menyusun laporan penyidikan yang akan digunakan dalam proses peradilan.

Secara keseluruhan, penyidik memiliki peran yang krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penyidik tidak hanya bertanggung jawab untuk mengungkap fakta-fakta suatu kasus, tetapi juga harus melakukannya dengan cara yang menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

## **2.1 Macam-macam Penyidik**

### **2.1.1 Penyidik Kepolisian**

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian), kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana, memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Bab VI Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, yaitu

---

<sup>17</sup> Dila May Sekarsari, dkk, *Wewenang Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 3 No 3(2002)

<sup>18</sup> Pasal 7 ayat (3) KUHAP

mulai Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 KUHAP. Sebelum berlakunya KUHAP, yakni pada masa berlakunya Het Herziene Inlandsch Reglement (selanjutnya singkat HIR) jo Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, yang bertugas untuk melakukan penyidikan diberikan kepada lembaga kejaksaan, polisi hanya sebatas sebagai pembantu jaksa menyidik, tetapi setelah berlaku KUHAP maka tugas dan wewenang Kejaksaan di Indonesia dalam hal penyidikan telah beralih ke pihak Kepolisian, sehingga kepolisian bertanggung jawab atas tugas dan kekuasaan yang diperlukan selama penyidikan terutama dalam upaya mengungkap setiap tindak kejahatan mulai dari awal hingga akhirnya terungkap berdasarkan penyelidikannya.

Penyidik Polri memegang peran sentral dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia yang memiliki peran krusial dalam melakukan serangkaian tindakan penyidikan guna mengungkap tindak pidana. Penyidik Polri memiliki peran sebagai koordinator dan pengawas pagi penyidik Pegawai Negeri dalam melakukan penyidikan yang ditegaskan dalam pasal 14 ayat (1) huruf f UU Kepolisian bahwa kewajiban Polri melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap PPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

### 2.1.2 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pajak)

Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Kemudian dalam pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu).

Selanjutnya bagi penyidik pajak kedudukan dan kewenangan dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidikan Khusus Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan berdasarkan pasal 284 ayat (2) KUHAP dan pasal 44 ayat (1) UU no 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 2 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 adalah diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebelumnya telah mendengar dan mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.<sup>19</sup>

Adapun dalam pasal 44 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa dalam bidang perpajakan, penyidikan hanya dapat dilakukan oleh PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang

---

<sup>19</sup> M. Hary Djatmiko, *Penyidikan Pajak*, biro hukum dan Humas badan Administrasi, Jakarta 2016. Hal.51

khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Wewenang penyidik pajak disebutkan dalam pasal 44 ayat(2) UUKP.

Penyidik pajak dalam menjalankan kewenangannya untuk kepentingan penyidikan maka penyidik polri mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan penyidikan serta memberikan petunjuk atau pengarahan teknis penyidikan dan memberikan bantuan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 KUHP.

### **2.1.3 Penyidik Kejaksaan**

Pada peradilan pidana Indonesia, jaksa memiliki peran utama sebagai penuntut umum. Jaksa merupakan pejabat fungsional yang mendapat wewenang dari undang-undang untuk bertindak menjadi penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan wewenang jaksa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni pada pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan aturan tersebut, jaksa di Indonesia berwenang untuk melakukan penyidikan, yaitu untuk menyidik tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus, seperti tindak pidana korupsi,

Selain itu, jaksa juga sebagai penuntut umum yaitu memiliki tugas

menyusun dakwaan dan membawa kasus ke pengadilan. Fungsi penyidikan oleh jaksa biasanya dilakukan dalam kolaborasi dengan penyidik kepolisian atau instansi lainnya yang berwenang. Sehingga, meskipun fungsi utama jaksa adalah sebagai penuntut umum, jaksa tetap memiliki kewenangan penyidikan dalam situasi dan tindak pidana tertentu yang diatur oleh undang-undang.

#### **2.1.4 Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi**

Penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan upaya yang komprehensif dan interaktif, termasuk penyitaan dokumentasi hukum yang relevan seperti minuta akta notaris. Saat ini ada tiga Lembaga yang memiliki wewenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 45 mengatur mengenai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu dalam ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa penyidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, PPNS yang mendapatkan wewenang khusus dari undang-undang, dan penyelidik KPK. Penyidik KPK diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan KPK.

#### **2.2 Landasan Hukum Penyidikan**

Penyidikan pada tindak pidana pada hakekatnya merupakan upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan hak-hak asasi seseorang

dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya kepatuhan dan ketertiban masyarakat serta merupakan satu tahap dari pada penegakan hukum pidana, maka harus di laksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

Pengaturan mengenai penyidikan, diantaranya tentang yang dimaksud penyidikan, otoritas yang berwenang untuk melakukan penyidikan, dan pemeriksaan penyidikan diatur dalam KUHAP dan juga peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP, namun peraturan lain tersebut tetap mengacu kepada KUHAP sebagai dasar hukum pidana formal di Indonesia.

Penyidikan diatur dalam KUHAP, yang memberikan definisi penyidikan. Menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP beberapa unsur yang terkandung dalam penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan rangkaian tindakan-tindakan yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan berdasarkan undang-undang;
- d. Penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.

---

<sup>20</sup> M. Hary Djatmiko, *op.cit* Hal.4

Kegiatan Penyidikan dalam rangka penegakan hukum pada dasarnya merupakan bagian dari suatu proses hukum yang berpengaruh dalam proses suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system) yaitu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, proses penuntutan yang dilakukan Jaksa sebagai Penuntut umum, dan proses pemeriksaan dan pengujian (tooetsing) yang berada pada suatu sistem hukum pidana yang dilakukan oleh hakim.<sup>21</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” atau “sistem kekuasaan kehakiman” di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem yaitu:<sup>22</sup>

1. Kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik)
2. Kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum)
3. Kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan pengadilan)
4. Kekuasaan “pelaksanaan putusan pidana” (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu adalah satu kesatuan sistem penegakkan hukum pidana yang integral atau lebih dikenal dengan istilah

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 8

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006., hal. 19-20.

”Sistem Peradilan Pidana Terpadu” (*Integrated Criminal Justice System*).

Dalam KUHAP tercermin bahwa dalam peradilan pidana terdapat sistem yang terintegrasi yaitu hukum acara pidana (hukum pidana formil) sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara pidana telah dicoba diletakkan kerangka landasan untuk melaksanakan peradilan pidana terpadu. Hal ini tampak dalam pengaturan hal-hal sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Hubungan Penyidik Polri dengan PPNS.
  - a) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinator dan pengawasan Penyidik Polri (pasal 1 ayat 2);
  - b) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (pasal 107 ayat 1);
  - c) PPNS melaporkan tindak pidana yang dalam proses disidik kepada penyidik Polri (Pasal 107 ayat 2);
  - d) PPNS menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat 3);
  - e) Apabila PPNS melakukan penghentian penyidikan, segera memberitahukan penyidik Polri dan Penuntut Umum (pasal 109 ayat 3).
- b. Hubungan Penyidik Polri dengan penuntut Umum

---

<sup>23</sup> Nursyamsudin, Samud, *Sistem Peradilan Pidana Teradu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 149 Vol. 7, No. 1, Juni 2022, hlm.155-156

- a) Berkas perkara diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum (pasal 8, Pasal 14 huruf a, Pasal 110 ayat 1);
- b) Atas permintaan penyidik, penuntut umum dapat memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 14 huruf c, Pasal 24 ayat 2);
- c) Apabila hasil penyidikan dirasa belum lengkap, penuntut umum akan segera mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuknya dan penyidik wajib melengkapinya dengan melakukan pemeriksaan tambahan (pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat 2 dan ayat 3);
- d) Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum saat mulai melakukan penyidikan/ pemeriksaan (pasal 109 ayat 1);
- e) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum (Pasal 109 ayat 2), sebaliknya apabila penuntut umum menghentikan penuntutan, ia memberikan Surat Ketetapan kepada Penyidik (Pasal 140 ayat 2 huruf c);
- f) Penuntut Umum memberikan turunan surat pelimpahan perkara surat dakwaan kepada penyidik (pasal 143 ayat 4), demikian pula apabila Penuntut umum mengubah surat dakwaan maka penuntun umum menyerahkan temuan perubahan surat dakwaan tersebut kepada penyidik (pasal 144 ayat 3);
- g) Pada acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa penuntut umum (demi hukum), melimpahkan berkas perkara dan menghadapkan terdakwa saksi/ahli, juru bahasaa dan barang bukti pada sidang pengadilan (pasal 205 ayat 2). Konsekuensi dari hal di atas, penyidik

memberitahukan hari sidang kepada terdakwa (pasal 20 7 ayat I) dan menyampaikan amar putusan kepada terpidana (pasal 214 ayat3).

- c. Hubungan penyidik dan Hakim/ pengadilan.
- a) Ketua Pengadilan Negeri dengan keputusannya memberikan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pasal 29 atas permintaan penyidik;
  - b) Atas permintaan penyidik (Ketua pengadilan Negeri menolak atau memberikan surat izin penggeledahan rumah atau penyitaan dan/ atau surat izin khusus pemeriksaan surat (pasal 33 ayat 1, pasal 38 ayat 1);
  - c) Penyidik wajib segera melapor kepada Ketua pengadilan Negeri atas pelaksanaan penggeledahan rumah atau penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 2 dan Pasal 38 ayat 2);
  - d) Penyidik memberikan kepada panitera bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan kepada terpidana (pasal 214 ayat3);
  - e) Panitera memberitahukan kepada penyidik tentang adanya pelawanan dari terdakwa (Pasal 214 ayat 7).

### **2.3 Kewenangan Penyidik**

Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh hukum/undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan

hukum. Kewenangan merupakan hak berwenang termasuk hak dan kekuasaan yang dipunyai atau dimiliki untuk melakukan sesuatu hal atau tindakan.<sup>24</sup>

Kewenangan yang sah apabila ditinjau darimana sumber kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga teori kewenangan, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>25</sup> Atribusi merupakan perolehan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar ataupun undang-undang kepada badan atau lembaga/pejabat negara. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau lembaga/pejabat negara kepada badan atau lembaga/pejabat negara yang lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi. Adapun mandat merupakan pelimpahan wewenang dari badan atau lembaga/pejabat negara yang tingkatannya lebih tinggi kepada badan atau lembaga/pejabat negara yang lebih rendah tanpa adanya peralihan tanggung jawab dan/atau tanggung gugat.

Kewenangan penyidik diatur dalam pasal 7 KUHAP artinya kewenangan yang diperoleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana merupakan kewenangan atribusi. Untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan harus ada pemberian wewenang. Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi Hamzah, berpendapat bahwa: "Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang

---

<sup>24</sup> Hamza Baharudin, *pemikiran mengenai hukum*, Nala cipta Lietra, Makasar 2010, hlm.15

<sup>25</sup> Pasal 11 Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

diembannya, dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.”<sup>26</sup>

Kewenangan penyidik dalam penyitaan minuta akta notaris merupakan aspek penting dalam sistem hukum Indonesia, yang melibatkan interaksi antara berbagai lembaga penegak hukum dan notaris. Dalam konteks ini, penyidik, baik dari kepolisian maupun PPNS, memiliki peran yang signifikan dalam memastikan bahwa akta notaris yang dianggap sebagai dokumen otentik dapat diakses dan digunakan dalam proses hukum. Dalam menjalankan tugas serta fungsinya, penyidik memiliki wewenang yang luas dalam melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana, termasuk dalam penyitaan dokumen dan barang bukti yang diperlukan. Akta notaris merupakan salah satu dokumen yang sering menjadi sorotan penyidik dalam proses penyitaan, memiliki kedudukan dan fungsi penting dalam kehidupan hukum masyarakat.

Dalam penyidikan, penyidik memiliki kewenangan untuk meminta akses terhadap minuta akta notaris jika dianggap relevan dengan penyidikan yang sedang dilakukan. Kewenangan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk KUHAP yang memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan penyitaan dokumen yang dianggap penting dalam

---

<sup>26</sup> Denny Saputra, dkk *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Halu Oleo Law Review, Volume 6 Issue 2, September 2022, hlm.227-228

proses penyidikan.<sup>27</sup> Namun, penyidik tetap perlu memperhatikan hak-hak notaris dan para pihak yang terlibat dalam akta tersebut, termasuk menjaga kerahasiaan isi akta sebagaimana diatur dalam UUJN.

Target yang dicapai pada tingkatan penyidikan ini adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan maksud bukti tersebut bisa membuat terang suatu tindak pidana guna menemukan siapa pelakunya/tersangkanya, kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, diatur dalam pasal 7 KUHAP.

### **3. Penyitaan**

#### **3.1 Definisi Penyitaan**

Penyitaan merupakan upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam hukum Indonesia, ketentuan tentang penyitaan diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 47 KUHAP.

Adapun benda yang dapat dilakukan penyitaan dalam perkara pidana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yaitu :

---

<sup>27</sup> Sri Ulina Theresa Perangin-Angin, *Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2 No. 2 (2021)

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian disangka didapatkan dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan secara yuridis normatif dikenal adanya beberapa metode penyitaan, diantaranya:<sup>28</sup>

1. Penyitaan biasa

Penyitaan menggunakan bentuk dan tatacara biasa inilah merupakan aturan umum penyitaan. Selagi dapat dimungkin dan tidak ada hal-hal luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan dan bentuk prosedur biasa inilah yang harus ditempuh penyidik.

2. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak (pasal 38 ayat (2)

## KUHAP

---

<sup>28</sup> Ukkap Marolop Aruan, *Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap*, Jurnal Lex Crimen Vol. III No. 2 April, 2014.

Penyitaan dilakukan dalam kondisi yang sangat perlu harus segera bertindak, penyidik langsung mengadakan penyitaan tanpa permintaan izin dan surat izin dari ketua pengadilan negeri. Dengan demikian bilamana penyidik "harus segera bertindak" dan tidak dimungkinkan untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dalam keadaan seperti inilah penyitaan dilakukan tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri namun terbatas hanya dilakukan pada benda bergerak saja kemudian penyidik wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.

3. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan (pasal 40 KUHAP)

Penyitaan suatu benda dalam keadaan tertangkap tangan juga pengecualian dari penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita suatu benda dan alat : Yang ternyata digunakan untuk berbuat tindak pidana; Atau benda dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; Atau benda lain yang dapat dipakai menjadi barang bukti.

4. Penyitaan tidak langsung (pasal 42 KUHAP)

Penyitaan yang dilakukan dengan cara penyidik melayangkan surat perintah kepada orang/ tersangka yang memiliki/ menguasai barang untuk mengantarkan dan menyerahkannya sendiri barang tersebut kepada penyidik.

5. Penyitaan terhadap surat/tulisan lain (pasal 43 KUHAP)

Adapun yang dimaksud pada Pasal 43 KUHAP adalah surat/tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, dimana orang tertentu menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan merahasiakannya oleh undang-undang. Misalnya saja seorang notaris. Dia adalah seorang pejabat atau orang tertentu yang menyimpan dan menguasai minuta akta dan oleh undang-undang dia diwajibkan untuk merahasiakan isinya. Akan tetapi harus diingat kepada kelompok surat/tulisan lain tidak termasuk surat-surat/tulisan yang menyangkut rahasia negara.

### **3.2 Prosedur Penyitaan Minuta Akta Notaris**

KUHAP telah memberikan batasan mengenai benda yang dapat disita, yaitu terbatas hanya pada benda yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Sehingga dalam kaitannya dengan penyitaan minuta akta notaris, benar-benar harus memiliki alasan yang kuat untuk melakukan penyitaan mengingat notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu tentang akta yang dibuatnya.

Bahwa demi kepentingan proses peradilan dalam permohonan penyitaan minuta akta dapat dilakukan dengan syarat :<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris

- a. adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan dalam bidang hukum pidana;
- c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. adanya dugaan penambahan atau pengurangan atas minuta akta; dan/atau
- e. adanya dugaan antidatum.

Dalam pasal 66 UUJN yang diatur adalah mengenai prosedur pengambilan fotokopi minuta akta notaris, yaitu melalui persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, sehingga apabila penyidik mengajukan permohonan penyitaan terhadap minuta akta maka Majelis Kehormatan Notaris akan menolak hal tersebut karena UUJN tidak mengatur mengenai hal tersebut.

Jika ada permintaan untuk melakukan penyitaan terhadap minuta-minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris maka akan berlaku mengenai ketentuan tentang penyitaan yang diatur dalam KUHAP.<sup>30</sup> Sehingga apabila yang terjadi demikian berkaitan dengan Penyitaan Akta Notaris berpedoman kepada Surat Mahkamah Agung No: MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April

---

<sup>30</sup> Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, 2017, hlm. 44.

1986 dan Pasal 43 KUHAP. Meskipun dalam Surat Mahkamah Agung tersebut masih mengacu pada pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris 1860,<sup>31</sup> namun secara teknis masih dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengisi kekosongan hukum karena mengacu pada pasal 43 KUHAP.

Dalam proses peradilan pidana yang diatur pada pasal 43 KUHAP, maka penyitaan surat/tulisan lain harus melalui prosedur permintaan izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Suatu permintaan izin penyitaan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri dilandasi hubungan barang yang akan disita tersebut perlu dalam pembuktian dipersidangan. Oleh karenanya barang-barang dapat disita penyidik untuk mendapat izin penyitaan adalah barang-barang yang dalam kaitannya telah diatur secara limitatif sebagaimana menurut undang-undang.<sup>32</sup>

Adapun isi dari Surat Mahkamah Agung No: MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986 diantara adalah :

1. Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris menentukan :

Dengan pengecualian dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum, Notaris tidak diperkenankan untuk memberikan grosse, salinan ataupun kutipan, juga tidak diperbolehkan menunjukkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris atau

---

<sup>31</sup> Yang dimaksud adalah Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (1860) (Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie) (Ordonansi 11 Januari 1860) S. 1860-3, mb. 1 Juli 1860

<sup>32</sup> Suamidi, *Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan Yang Dihalalkan Oleh Hukum*, Legalitas Volume VIII Nomor 1. Edisi Juni 2016 Hlm.221

penerima hak mereka, dengan ancaman dikenakan denda Rp.100,- sampai Rp.200,- dan dalam hal pelanggaran terulang dengan ancaman dipecat dari jabatan mereka selama tiga sampai enam bulan, semuanya dengan tidak mengurangi pembayaran biaya, kerugian dan bunga.

2. Dalam praktek ketentuan Pasal 40 PJN itu dapat menimbulkan posisi yang sulit bagi seorang Notaris dalam proses kriminal dalam hal ia:
  - a. menghadapi penyidik yang berkehendak mengadakan penyitaan atas protokol-protokol yang wajib dirahasiakan, untuk kepentingan penyidikan suatu pemeriksaan perkara kriminal.
  - b. dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan mengenai hal-hal yang menurut ketentuan Pasal 40 PJN harus dirahasiakan.
3. Ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP adalah ketentuan Undang-Undang yang tingkatannya lebih tinggi daripada Peraturan Jabatan Notaris sehingga pengecualian-pengecualian yang menyangkut ketentuan Pasal 40 PJN merupakan pengecualian yang dimaksudkan dengan rumusan dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum tersebut dalam pasal 40 PJN tersebut.

4. Pasal 38 KUHAP menentukan secara umum bahwa penyitaan (apapun) hanya dapat dilakukan penyidik dengan mendapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat yang biasanya dituangkan dalam bentuk Penetapan, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Pasal 43 KUHAP menentukan: penyitaan surat/tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut Undang-Undang untuk merahasiakannya (dalam hal ini para Notaris), selagi tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali Undang-undang menentukan lain.
5. Minuta akta yang disimpan oleh Notaris umum dianggap seperti arsip negara, jadi kedudukannya sebagai arsip negara. Sedangkan Pasal 43 KUHAP menentukan : surat/tulisan yang menyangkut rahasia negara tidak boleh atau dilarang dibebaskan oleh mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang merahasiakannya (dalam hal ini Notaris). Jadi kalau sesuatu minuta akta Notaris itu berisi rahasia negara Ketua Pengadilan Negeri setempatpun kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang tidak dapat memberikan izin agar minuta akta tersebut disita oleh penyidik. Sebaliknya apabila minuta akta tidak berisi dan tidak menyangkut rahasia negara, maka Ketua Pengadilan Negeri setempat pada

dasarnya dengan izin khusus dapat memberikan izin untuk diadakan penyitaan atas minuta akta yang bersangkutan.

6. Akan tetapi meskipun tujuan penyitaan adalah sebagai wahana untuk menjernihkan suatu kejadian yang menyangkut perbuatan kriminal yang sedang diproses oleh penyidik, sehingga untuk kepentingan justisi atau kepentingan umum yang lebih tinggi nilainya daripada kepentingan pribadi-pribadi yang berkaitan dengan sesuatu akta, namun karena sesuatu minuta akta itu adalah suatu arsip negara yang terikat atau lengket dalam suatu buku protokol yang tidak dapat disobek, dikeluarkan dari buku protokol keseluruhannya serta untuk menjamin tidak berubahnya posisi daripada minuta akta tersebut sebagai arsip negara, maka jalan keluar untuk dapatnya dipenuhi permintaan penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana minuta akta Notaris itu berada, entah pada Notaris yang bersangkutan ataupun pada panitera Pengadilan Negeri dengan menjelaskan secara gamblang relevansi dan urgensinya untuk membuka rahasia sesuatu minuta akta.
- b. Ketua Pengadilan Negeri setelah mempertimbangkan dengan masak-masak dan secermat-cermatnya, terutama mengenai relevan tidaknya dan urgen tidaknya penyidik melihat maupun

memperoleh salinan/kutipan dari minuta akta yang disimpan Notaris yang bersangkutan, menentukan dalam penetapannya apakah permohonan penyidik tersebut dikabulkan atau tidak.

c. Apabila izin khusus sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 43 KUHAP tersebut dikeluarkan, maka penyidik hanya diizinkan untuk membuat foto kopi dari minuta akta yang bersangkutan, yang kemudian keabsahan sesuai dengan aslinya ditanda tangani oleh notaris yang bersangkutan. Foto kopi tersebut dapat diajukan sebagai barang bukti seterusnya di muka persidangan. Oleh notaris yang bersangkutan dibuatkan berita acara tentang pembuatannya kemudian dilampirkan dalam minuta akta yang telah difotokopi yang telah diserahkan kepada penyidik.

d. Dengan demikian maka maksud daripada penyidik dalam rangka tugas kewajiban justisialnya sudah dapat dicukupi. Adapun bagi Notaris yang bersangkutan dengan adanya izin tersebut yang sudah memenuhi ketentuan Pasal 43 KUHAP, akan terhindar dari pengenaan sanksi Pasal 40 PJP.

7. Di muka persidangan pidana ada kemungkinan Notaris diminta keterangan sebagai saksi baik yang mengenai isi suatu minuta akta maupun hal-hal yang lain; ada kemungkinan Notaris diwajibkan memperlihatkan buku-buku protokolnya di muka persidangan. Dalam hal demikian Notaris wajib mematuhi

permintaan pengadilan tersebut dan wajib memperlihatkan di muka persidangan hal-hal yang diperlukan oleh majelis hakim kecuali hal-hal yang menyangkut rahasia negara.

8. Di muka persidangan ada kemungkinan ada seorang Notaris dalam berkedudukan sebagai saksi biasa dimana ia harus memberikan keterangan yang berkaitan kepada sesuatu rahasia jabatannya; dalam hal demikian pertama-tama Notaris dapat mengemukakan alasan-alasan yang mendasari permintaannya agar dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian tersebut. Namun dalam hal demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 170 ayat (2) KUHAP Hakimlah yang dapat menentukan sah tidaknya hak tolak yang dikemukakan Notaris tersebut. Jika dalam hal itu Notaris, tetap menolak untuk memberikan kesaksian, maka ada kemungkinan Pasal 161 KUHAP dapat diterapkan kepadanya.

Proses penyitaan minuta akta ini sebagaimana yang telah dilakukan dalam sengketa Grha Wismilak dengan adanya pemalsuan akta otentik, maka penyidik memohon izin melakukan penyitaan terhadap beberapa minuta akta notaris kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Permohonan tersebut diizinkan sehingga terbitlah penetapan pengadilan nomor 75/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Sby yang menetapkan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap sepuluh minuta akta notaris.